

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab dari bentuk masdar *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan *masalahah*.<sup>1</sup> Sedangkan secara istilah zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada *mustahiq* zakat dengan kadar *haul* tertentu serta memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, yaitu *hablum min Allah* dan *hablum min an-Naas*, artinya orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.<sup>2</sup>

Dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mengemukakan pendapat bahwa zakat merupakan pengambilan tertentu dari sebagian harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk di berikan kepada golongan tertentu.<sup>3</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*ashnaf* delapan) menurut ketentuan yang telah ditetapkan syara'.<sup>4</sup>

Adapun pendapat beberapa Ulama Fiqih mengenai pengertian zakat, yaitu sebagai berikut:

1. Imam Maliki berpendapat bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada *mustahiq* zakat. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan barang pertanian.

---

<sup>1</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 4.

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 2013, 12.

<sup>3</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, ( Jakarta: Dompot Dhuafa Republik, 2012), 10.

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 2013, 13.

2. Imam Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai pemilik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat.
3. Zakat menurut Imam Syafi'i adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
4. Menurut Imam Hambali zakat adalah hak yang harus dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.<sup>5</sup>

Menurut istilah Fiqih, zakat adalah sebagian harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak (*al-Mustahiq*).<sup>6</sup>

Dalam Fiqh Sunah Sayid Sabiq berpendapat bahwa zakat secara istilah adalah nama sesuatu atau benda yang manusia keluarkan dari hak milik Allah untuk kaum miskin.<sup>7</sup>

Syalthut berpendapat bahwa zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang yang kelebihan harta untuk saudara-saudaranya yang kurang mampu agar digunakan untuk kepentingan umum yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat.<sup>8</sup>

Undang-Undang yang mengatur tentang wajibnya zakat adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria untuk perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 di ganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adapun isi dari zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh orang yang beragama islam atau badan usaha untuk diberikan kepada *mustahiq* zakat yang sesuai dengan syarat islam.<sup>9</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sebagian

---

<sup>5</sup> Tim Rumah Yatim, *Panduan Zakat dan Pengelolaan Anak Yatim*, (Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman Ind, 2015), 8-9.

<sup>6</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat ketentuan dan pengelolannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 10.

<sup>7</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 245.

<sup>8</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Kontektual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 1-2.

<sup>9</sup> Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) UU Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), 186.

harta yang harus dikeluarkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* dengan ketentuan syarat dan rukun tertentu.

Menurut PMA Nomor 52 Tahun 2014 pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.<sup>10</sup>

Zakat menempati kedudukan yang sangat fundamental dan mendasar dalam islam. Begitu mendasarnya, sehingga perintah dalam al-Qur'an sering disertai ancaman yang tegas. Sebagaimana dije laskan dalam surat at-Taubah ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. at-Taubah ayat 34).<sup>11</sup>

Dari banyaknya definisi di atas yang membahas tentang zakat menggunakan istilah-istilah yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya adalah sama. Kesamaan tersebut ditekankan pada kalimat mengeluarkan harta dari suatu harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

## B. Dasar Hukum Zakat

Salah satu rukun islam yang lima adalah zakat, yang memiliki rujukan atau landasan kuat yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Hukumnya zakat adalah *fardu 'ain* atas tiap-

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014.

<sup>11</sup> Al-qur'an, at-Taubah ayat 34, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah Kudus, 2021), 191.

tiap orang yang cukup syarat-syaratnya dan kewajiban zakat sudah ada sejak tahun kedua hijriah.<sup>12</sup> Berikut ini adalah dalil-dalil yang memperkuat kedudukannya:

#### 1. Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (Q.S al-Baqarah ayat 43).<sup>13</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S al-Baqarah ayat 267).<sup>14</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan

<sup>12</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 192.

<sup>13</sup> Al-qur'an, al-Baqarah ayat 43, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah Kudus, 2021), 6.

<sup>14</sup> Al-qur'an, al-Baqarah ayat 267, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah Kudus, 2021), 44.

mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S at-Taubah Ayat 103).<sup>15</sup>

## 2. Hadis

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه الترمذي ومسلم)

Artinya: “Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridhai keduanya dia berkata: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: islam dibangun di atas lima perkara, bersaksi tiada Allah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad Saw utusan Allah Swt, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Tirmidzi dan Muslim).<sup>16</sup>

إِنَّكَ تَأْتِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ , فَدَعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَنَيْلَةٍ , فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ

<sup>15</sup> Al-qur'an, at-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah Kudus, 2021), 22.

<sup>16</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 12.

فَتَرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ  
 أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

Artinya: “Sesungguhnya engkau, wahai Mu’adz akan mendatangi suatu kaum dari golongan yang berkitab. Maka serulah mereka naik saksi (mengakui) bahwasannya tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah dan bahwasannya aku ini (Muhammad) utusan Allah. Jika mereka telah mentaati yang demikian, maka terangkanlah kepada mereka bahwa Allah menugaskan mereka shalat lima kali sehari semalam. Jika yang tersebut ini mereka taati juga, terangkanlah kepada mereka bahwa Allah menugaskan mereka mengeluarkan zakat yang dipungut dari para hartawan mereka lalu diberikan kepada para fakir miskin dari mereka. Jika tugas inipun mereka turuti, maka janganlah engkau mengambil (dari zakat itu) harta-harta mereka yang terbaik-baik saja. Jagalah diri dari doa orang yang teraniaya, karena tidak ada hujab (pendinding) antara orang yang teraniaya itu dengan Allah”. ( HR. Bukhari Muslim).<sup>17</sup>

### 3. *Ijma'*

Ulama baik *salaf* maupun *khalaf* sepakat bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang yang beragama Islam dan haram mengingkarinya.<sup>18</sup>

Tidak ada keterangan yang detail dalam al-Qur’an tentang harta yang wajib dizakati dan tidak ada pula ukuran yang wajib dikeluarkannya. Tetapi dalam Hadis menerangkan dan menjelaskannya. Dari persoalan masalah zakat ada sisi-sisi yang bersifat pasti (*qath’i*) yang tidak dapat menerima interpretasi baru, seperti wajibnya zakat

<sup>17</sup> Hasbi Ash-Shiddieq, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rozki Putra, 2009), 14.

<sup>18</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 13.

dan macam-macam barang atau biji-bijian yang secara langsung di jelaskan dalam Hadis.

Selain menggunakan kedua sumber utama dalam islam yaitu al-Qur'an dan Hadis, juga menggunakan *ijma'* yang berarti kesepakatan para mujtahid di kalangan kaum muslimin atas hukum syara' pada suatu masa setelah Rasulullah Saw wafat, maka kepemimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar Al-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pada saat pemerintahan beliau timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat (*mani' al-zakah*) sehingga khalifah Abu Bakar mengajak para sahabat lainnya untuk bermusyawarah memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat serta mengambil tindakan tegas untuk membrantas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Dan seterusnya pada masa tabi'in dan Imam Mujtahid serta murid-muridnya telah melakukan *ijtihad* dan merumuskan pola operasionalnya zakat sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu.<sup>19</sup>

Berdasarkan hukum di atas dapat dipahami bahwa zakat adalah kewajiban terpenting untuk mengeluarkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan hukum syara' dalam kehidupan umat islam.

Sementara ahli jumhur fuqaha kita tidak mengatakan bahwa zakat wajib untuk kekayaan seperti hasil tambak ikan bandeng, namun kekayaan tersebut memiliki sifat yang sama, yaitu adanya pertumbuhan dan peningkatan aset pada kekayaan tersebut. Berbeda dengan bentuk-bentuk sumber pendapatan yang tidak diketahui di masa lalu, oleh karenanya sumber pendapatan tidak banyak dibahas, terutama yang berkaitan dengan zakat pertanian, perikanan, dan perdagangan, ketiga zakat tersebut dibahas dengan sangat lengkap dan rinci. Meskipun demikian, bukan berarti harta yang diperoleh dari hasil usaha tidak dikenakan zakat, yang pada hakekatnya adalah harta yang diperoleh orang-orang kaya menurut ketentuan syara'. Sebagaimana di jelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 267:

---

<sup>19</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolannya*, (Bogor: CV.Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ  
تُعْمِرُوا فِيهِ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. al-Baqarah ayat 267).<sup>20</sup>

### C. Syarat dan Rukun Zakat

Agama islam wajib mentaati semua aturan syariat yang telah ditetapkannya, jika aturan dan peraturan yang dibuat tidak dipatuhi. Bahkan rukun islam dan rukun iman yang sudah jelas sekalipun harus dilaksanakan dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum syariat, termasuk pelaksanaan zakat. Zakat yang merupakan bagian dari rukun islam memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing.

#### 1. Syarat Wajib dan Sahnya Zakat

Zakat memiliki beberapa syarat wajib dan syarat sah dalam pelaksanaannya. Menurut kesepakatan para ulama, syarat-syarat wajib zakat adalah islam, merdeka, *baligh* dan berakal, telah mencapai *nishab*, memiliki harta yang penuh, memiliki harta selama satu tahun, dan tidak memiliki utang.<sup>21</sup> Adapun syarat sah pelaksanaan zakat adalah niat

<sup>20</sup> Al-qur'an, al-Baqarah ayat 267, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah Kudus, 2021), 44.

<sup>21</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi hukum ekonomi syariah*, 2011, 190.



yang menyertai pelaksanaan zakat dan *tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya).<sup>22</sup>

a. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajibnya zakat, antara lain sebagai berikut:

1) Islam

Salah satu bentuk ibadah adalah zakat. Oleh karena itu, beragama islam menjadi syarat bagi mereka yang akan membayar zakat. Sebagaimana dijelaskan bahwa Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi perwakilan di Yaman. Rasulullah Saw bersabda:

“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku adalah utusan-Nya. Jika mereka menaatimu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasannya Allah Swt mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>23</sup>

Oleh karena itu, umat islam yang mampu tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban zakatnya, jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

2) Merdeka

Hamba sahaya tidak diwajibkan membayar zakat, karena mereka tidak memiliki hak milik. Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas majikan mereka karena merekalah yang memiliki harta. Menurut pendapat Madzab Maliki bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama majikannya, karena hak milik hamba sahaya tidak sempurna. Pada hakikatnya zakat diwajibkan pada harta yang dimiliki seseorang secara penuh. Milik penuh artinya dari hasil usaha pribadi dan bukan pula milik bersama.

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 2013, 34.

<sup>23</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 19.

### 3) *Baligh* dan Berakal

Sebenarnya *baligh* dan berakal adalah dua syarat yang berbeda. Para Fuqaha mengartikan *baligh* adalah seseorang yang sudah mencapai umur dewasa, artinya dia sudah paham dan mengerti dengan harta yang dimilikinya. Dari mana ia mendapatkan hartanya, bagaimana cara menggunakannya, harta mana saja yang harus ia zakatkan, kemana seharusnya ia membayar zakat dan lain sebagainya. Sedangkan berakal adalah seseorang yang tidak dalam keadaan hilang akal. Akan tetapi juga ada yang mengartikan mereka yang belum *baligh* belum memiliki akal yang sempurna, sebagaimana orang dewasa, karenanya ada yang menggabungkan kedua syarat tersebut.

### 4) Telah Mencapai *Nishab*

*Nishab* adalah batas minimal zakat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Penetapan *nishab* merupakan syarat ajaran agama islam untuk mengamankan harta yang dimiliki oleh para *muzakki*. Jika seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal, maka yang bersangkutan dan syarat lainnya terpenuhi dikenakan kewajiban membayar zakat.

### 5) Milik Penuh

Milik penuh adalah harta yang seluruhnya dimiliki dan berada di tangan sendiri. Dengan demikian, barang siapa yang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta yang tenggelam di laut, harta yang disita oleh penguasa, harta yang masih di tangan orang lain dan lain-lain yang tidak wajib dizakati. Termasuk harta bersama seperti warisan yang belum dibagi, usaha milik bersama dan sejenisnya.

### 6) Kemilikan Harta Telah Mencapai Setahun

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya telah mencapai satu tahun. Jika harta seseorang telah mencapai *nishab* di awal tahun, kemudian harta itu tetap utuh sampai akhir tahun, maka ia wajib membayar zakatnya. Zakat juga diwajibkan ketika harta berkurang di tengah tahun, tetapi kemudian utuh kembali pada akhir tahun.

Perlu diingat, untuk tidak membiarkan harta yang sudah dimiliki dan telah mencapai *nishab*nya sengaja dikurangi sebelum akhir tahun agar tidak terkena wajib zakat. Sebaliknya, seharusnya harta yang dimiliki sengaja untuk diusahakan bertambah agar menjelang akhir tahun dapat dikeluarkan zakatnya.

#### 7) Tidak dalam Keadaan Berhutang

Jika seseorang mempunyai harta yang dapat dijadikan sebagai syarat dan rukun zakat, akan tetapi yang bersangkutan masih mempunyai hutang, maka ia tidak wajib membayar zakat sebelum melunasi hutangnya sebelum mengeluarkan zakat.<sup>24</sup>

#### b. Syarat Sahnya Zakat

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa ada dua syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu niat dan tamlik:

##### 1) Niat

Dalam agama islam, niat adalah syarat utama dan pertama yang harus diucapkan ketika melakukan semua ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus". (QS. al-Bayyinah ayat 5).<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 2013, 35-39.

<sup>25</sup> Al-qur'an, al-Bayyinah ayat 5, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah Kudus, 2021), 597.

Para Fuqaha juga sepakat bahwa niat merupakan syarat utama pelaksanaan zakat. Pendapat ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw, yang artinya:

“Pada dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat....”

Oleh karena itu, niat diutamakan dalam melakukan ibadah. Jika salah niat, suatu ibadah yang seharusnya mendapatkan pahala bisa terbalik mendapatkan dosa, karena niat yang salah.

## 2) Tamlik

Tamlik adalah zakat harta yang diberikan kepada *mustahiq*. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan zakat kepada *mustahiq*, kecuali dengan jalan *tamlik*. Madzab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang gila atau kepada anak-anak yang belum *mumayyiz*. Kecuali, jika harta yang diberikan itu diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya. Misalnya, seorang ayah, seseorang yang diberi wasiat atau semacamnya.<sup>26</sup>

## D. Macam-Macam Zakat

### 1. Zakat Fitrah

#### a. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak pada awal bulan Ramadhan sampai dengan selesainya shalat idul fitri, dengan ukuran sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orangnya.<sup>27</sup> Dasar kewajiban zakat fitrah adalah sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

<sup>26</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 2013, 39-40.

<sup>27</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 252.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ  
رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ  
حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخاري  
ومسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, Ia berkata, : “Rasulullah Saw, mewajibkan zakat fitri (berbuka) bulan Ramadhan sebanyak satu sa’ (3,1 liter) kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan muslim.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>28</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ  
شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ قِثِّ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ (اخرجه  
البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Abu Sa’id, Ia berkata, “Kami mengeluarkan zakat fitrah satu sa’ dari makanan, gandum, kurma, susu kering atau anggur kering.” (Diketengahkan Oleh Bukhari dan Muslim).<sup>29</sup>

Dengan adanya dua Hadis di atas yang di jelaskan para fuqaha bahwa makanan yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok seperti beras, gandum, jagung dan lain-lainnya. Menurut Madzab Maliki dan Syafi’i besarnya zakat fitrah adalah 2,5 kg. Sedangkan menurut madzab Hanafi yang dibayarkan adalah harga dari makanan pokok, artinya selama harganya sama dengan harga makanan pokok maka pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan uang,

<sup>28</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algen sindo, 2015), 207.

<sup>29</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algen sindo, 2015), 207.

karena di Indonesia masih banyak orang yang mengeluarkan zakat dalam bentuk uang selain beras.

Zakat fitrah adalah kewajiban setiap muslim, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, kaya atau miskin. Seorang laki-laki mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang istri membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri atau suaminya. Bayi yang masih dalam kandungan belum terkena wajib zakat fitrah. Tetapi bayi itu lahir sebelum matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadhan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian juga kalau ada orang tua meninggal dunia setelah matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadhan, zakat fitrahnya wajib pula dibayarkan.

b. Syarat Wajib Zakat Fitrah

Syarat wajib zakat fitrah ada 3, antara lain adalah:

1) Beragama Islam

Beragama islam adalah syarat wajib bagi seseorang yang membayar zakat. Pada hakekatnya, yang pertama zakat fitrah diwajibkan untuk kerabatnya yang muslim, kemudian pembantunya yang muslim, kemudian ia membayar zakat fitrah orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Sebab zakat fitrah itu seperti nafkah.

2) Menjumpai Dua Waktu

Zakat fitrah wajib bagi seseorang yang menjumpai dua waktu dalam keadaan islam. Adapun yang dimaksud dengan dua waktu adalah akhir bulan Ramadhan dan malam idul fitri (malam 1 syawal).

3) Memiliki Kemampuan

Seorang *mukallaf* yang wajib membayar zakat fitrah harus memiliki kemampuan untuk menunaikannya ketika kewajiban itu tiba. Jika ia hanya mampu membayarnya setelah masa kewajiban berakhir, maka ia tidak diwajibkan menunaikannya. Adapun yang dimaksud dengan mampu di sini adalah ia memiliki kelebihan harta (makanan, minuman, dan kebutuhan pokok lainnya) untuk dirinya dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya, dari malam idul fitri hingga siangnya, serta kelebihan harta

untuk tempat tinggalnya dan untuk pembantunya jika pembantunya memerlukannya.

Jika ada seseorang mengalami kesulitan saat matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan, dan ia tidak memiliki harta lagi untuk makanan pokoknya dan orang yang menjadi tanggungjawabnya untuk malam idul fitri dan sianginya, maka ia tidak diwajibkan membayar zakat fitrah. Kemampuan seseorang dalam bekerja bukan berarti ia selalu hidup dalam kemampuan.

Membayar zakat fitrah itu lebih didahulukan daripada membayar utang. Sebab, utang tidak menghalangi nafkah istri dan kerabat. Oleh karena itu, utang juga tidak menghalangi zakat fitrah. Selain itu zakat fitrah bergantung pada diri seseorang bukan pada aset hartanya.<sup>30</sup>

#### c. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan Para ulama tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Menurut Imam Hanafi

Zakat fitrah diwajibkan ketika terbitnya fajar pada hari raya idul fitri, karena zakat tersebut disandarkan pada idul fitri. Penyandaran tersebut berfungsi untuk *ikhtishash* (mengkhususkan). Pengkhususan idul fitri dilakukan pada hari itu, bukan pada malam hari. Sebab, tujuan dari fitri adalah kebalikan dari *shaum* (puasa) dan itu dilakukan pada siang hari bukan malam hari. Karena puasa pada hari itu diharamkan.

##### 2) Menurut Imam Syafi'i

Zakat fitrah bisa dimulai pada hari pertama bulan Ramadhan. Karena zakat itu wajib, maka ada dua alasan, yaitu puasa bulan Ramadhan dan berbuka puasa. Jika salah satunya sudah ada, maka boleh mendahulukan zakat fitrah, seperti zakat mal telah memiliki *nishab* dan sebelum satu tahun. Tidak boleh mendahulukan zakat fitrah sebelum bulan Ramadhan,

---

<sup>30</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013),143-145.

karena itu berarti mendahulukan atas dua sebab, maka tidak boleh, seperti mengeluarkan zakat mal sebelum *haul* (satu tahun) dan sebelum mencapai *nishab*.

3) Menurut Imam Malik dan Imam Hambali

Zakat fitrah boleh dilakukan satu atau dua hari sebelum hari raya idul fitri, tidak lebih dari itu.<sup>31</sup>  
Berdasarkan perkataan Ibnu Umar :

وَكَاثُوا يُعْطُونَهَا قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ (رواه البخاري)

Artinya: “Para sahabat Nabi Saw, mengeluarkan zakat fitrah (zakatul badan) sehari atau dua hari sebelum hari raya.” (HR. Bukhari).<sup>32</sup>

Tidak sah membayar zakat sebelum itu, karena tidak tercapainya tujuan untuk menghindari fakir miskin dari meminta-minta pada hari itu sebagaimana yang diperintahkan syariat.

Untuk menyaring perbedaan tersebut, perhatikan Hadis di bawah ini:

فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ , وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه ابو داود وابن ماجه)

Artinya: “Barang siapa mengeluarkannya (fitrah) sebelum bershalat hari raya, maka itulah zakat yang diterima, dan barang siapa mengeluarkannya sesudah shalat hari raya, maka pengeluarannya tersebut dipandang satu sedekah saja.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 3*, ( Jakarta: Gema Insani, 2010), 350-351.

<sup>32</sup> Hasbi Ash-Shiddieq, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rozki Putra, 2009), 229.

<sup>33</sup> Hasbi Ash-Shiddieq, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rozki Putra, 2009), 227.



Hadis di atas dengan jelas menyatakan bahwa waktu wajib membayar zakat fitrah adalah pagi hari raya idul fitri, dari terbit fajar hingga pergi ke tempat shalat hari raya idul fitri. Namun, jika dilihat dari *zakatul fithri* (zakat yang diberikan karena berbuka puasa, telah selesai mengerjakan puasa), kita dapat memahami bahwa waktunya dimulai dari terbenamnya matahari pada malam idul fitri atau akhir bulan Ramadhan hingga akhir shalat idul fitri. Barang siapa mengeluarkan zakat fitrah di antara waktu tersebut, maka pengeluaran itu dipandang sebagai zakat fitrah dan barang siapa mengeluarkan zakat fitrah sesudah waktu tersebut, maka pengeluaran tersebut dipandang sebagai satu sedekah saja.<sup>34</sup>

## 2. Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dikeluarkan untuk mensucikan harta kita. Zakat mal hanya dibebankan kepada mereka yang mampu dan telah mencapai *nishab* yang telah ditentukan serta waktu kepemilikannya telah sampai kepada *haul* (satu tahun). Zakat mal telah disyariatkan oleh Allah Swt sejak awal masuknya islam, sebelum Nabi Muhammad Saw berhijrah ke kota Madinah. Tidak heran jika islam sangat memperhatikan hal ini, karena tolong-menolong merupakan hal yang tidak dapat di pisahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat.<sup>35</sup>

### a. Zakat Profesi

Zakat profesi atau bisa kita sebut dengan zakat penghasilan. Yang di maksud dengan zakat penghasilan adalah zakat harta yang dikeluarkan ketika seseorang atau profesinya telah mendapatkan penghasilan dan telah mencapai *nishab*, seperti penghasilan karyawan, notaris, dokter, dan lain-lain.<sup>36</sup>

Pada zaman Nabi Muhammad Saw, mungkin seseorang memiliki pekerjaan yang lebih sedikit daripada

---

<sup>34</sup> Hasbi Ash-Shiddieq, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rozki Putra, 2009), 227-228.

<sup>35</sup> Aden Rossadi, *Zakat dan Wakaf*, ( Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2019), 25.

<sup>36</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 125.

zaman sekarang, tetapi itu tidak berarti bahwa pekerjaan yang tidak ada pada zaman Rasulullah tidak ada zakatnya, karena dalam al-Qur'an dan Hadis mengancam mereka yang suka mengumpulkan harta. Para ulama pun menetapkan zakat profesi sebagai suatu kewajiban yang harus dikeluarkan, berdasarkan Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, infaqkanlah dari sebaik-baiknya harta yang kalian peroleh dan dari sesuatu yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Janganlah kalian sengaja memberikan dari apa yang jelek, yang sama sekali kalian tidak sudi mengambilnya (menggunakannya) kecuali dengan memejamkan mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. al-Baqarah ayat 267).<sup>37</sup>

Zakat profesi dapat di keluarkan setiap kali gaji diterima, *nishab*nya sama dengan *nishab* perak. Hal ini disamakan dengan zakat hasil tanaman. Juga dapat dikeluarkan setahun sekali, dan *nishab*nya adalah sama dengan emas. Hal ini bisa disamakan dengan zakat perdagangan.<sup>38</sup>

Penghasilan dari hasil profesi dapat dikeluarkan zakatnya karena penghasilan profesi termasuk ke dalam tiga kriteria harta, antara lain adalah:

- 1) Harta profesi memiliki nilai ekonomis, yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang dapat diperoleh secara

<sup>37</sup> Al-qur'an, al-Baqarah ayat 267, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah Kudus, 2021), 44.

<sup>38</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 260.

- cuma-cuma, dan boleh dibantu dengan imbalan kecuali sesuatu itu di *tabarru'*kan.
- 2) Harta profesi disukai oleh semua orang, bahkan banyak yang membutuhkannya.
  - 3) Harta profesi yang dikeluarkan untuk membayar zakat adalah harta yang dibenarkan melalui penggunaan yang sah.

Harta yang diperoleh dari hasil profesi termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati karena termasuk ke dalam kriteria harta atau mal. Bahkan kenyataannya, penghasilan seseorang dari hasil profesi jauh lebih banyak daripada penghasilan hasil pertanian, khususnya di negara-negara nonagraris.<sup>39</sup>

Saat ini, penghasilan rata-rata setiap orang berasal dari kegiatannya sebagai tenaga profesional atau sebagai karyawan. Menurut fatwa MUI bahwa “penghasilan” adalah setiap penghasilan yang diperoleh dengan cara yang halal, seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain. Baik penghasilan tetap seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, dan konsultan, dan lain-lain serta penghasilan dari pekerjaan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.<sup>40</sup>

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua kategori, antara lain adalah:

- a) Pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain karena kecekatan tangan (keterampilan) atau karena otak. Penghasilan dari pekerjaan ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat dan lain-lain.
- b) Pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun individu dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak

---

<sup>39</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 127.

<sup>40</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Kontektual Indonesia*, ( Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 216.

ataupun keduanya. Penghasilan untuk jenis pekerjaan ini berupa gaji, upah maupun honorarium.<sup>41</sup>

#### b. Zakat Binatang Ternak

Ada banyak jenis dan bentuk binatang ternak, namun tidak semuanya harus mengeluarkan zakat. Hanya hewan yang memberikan manfaat bagi manusia yang terkena wajib zakat. Manfaat yang dimaksud tidak termasuk peruntukannya, seperti kekelawar untuk obat asma dan sejenisnya, karena tidak semua orang berkenan menjadikannya sebagai obat. Akan tetapi, bermanfaat dalam arti umum, dapat dimakan seperti unta, sapi, kambing, domba, dan sejenisnya. Adapun syarat-syarat zakat binatang ternak adalah mencapai *nishab*, telah dimiliki satu tahun, digembalakan tanpa bekerja, mencari makan sendiri dengan penggembalaan, dan zakat tidak wajib jika diberi makan atau bekerja.<sup>42</sup>

Adapun binatang-binatang yang wajib dizakati, antara lain adalah:

##### 1) Zakat Unta

Sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad Saw dan kesepakatan para ulama. Bahwa unta yang kurang dari 5 ekor tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun rincian zakat unta adalah sebagai berikut:

- a) Untuk seseorang yang mempunyai 5 sampai 9 ekor unta, maka wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing yang berumur 1 tahun lebih.
- b) Untuk seseorang yang memiliki 10 sampai 14 ekor unta, maka wajib mengeluarkan zakat 2 ekor kambing yang berumur 1 tahun lebih.
- c) Untuk seseorang yang mempunyai 15 sampai 19 ekor unta, maka wajib mengeluarkan zakat 3 ekor kambing yang berumur 1 tahun lebih.
- d) Untuk seseorang yang memiliki 20 sampai 24 ekor unta, maka wajib mengeluarkan zakat 4 ekor kambing yang berumur 1 tahun lebih.

---

<sup>41</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 98.

<sup>42</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 2013, 52.

- e) Untuk seseorang yang memiliki 25 sampai 35 ekor unta, maka wajib mengeluarkan zakat 1 ekor unta yang berumur 1 tahun lebih.
- f) Untuk seseorang yang mempunyai 36 sampai 45 ekor unta, maka wajib mengeluarkan zakat 1 ekor unta yang berumur 2 tahun lebih.
- g) Untuk seseorang yang mempunyai 46 sampai 60 ekor unta, maka wajib mengeluarkan zakat 1 ekor unta yang berumur 3 tahun lebih.
- h) Untuk seseorang yang memiliki 61 sampai 75 ekor unta, maka wajib mengeluarkan zakat 1 ekor unta yang berumur 4 tahun lebih.
- i) Untuk seseorang yang memiliki 76 sampai 90 ekor unta, maka wajib mengeluarkan zakat 2 ekor unta yang berumur 2 tahun lebih.
- j) Untuk seseorang yang mempunyai 91 sampai 120 ekor unta, maka wajib mengeluarkan zakat 2 ekor unta yang berumur 3 tahun lebih.
- k) Untuk seseorang yang mempunyai 120 ekor unta, maka wajib mengeluarkan zakat 3 ekor unta yang berumur 2 tahun lebih.

Kepemilikan unta mulai dari 121 ekor, zakatnya dihitung tiap-tiap 40 ekor unta, yakni sebanyak 1 ekor unta yang berumur 2 tahun lebih, tiap-tiap 50 ekor unta, zakatnya adalah 1 ekor unta yang berumur 3 tahun lebih, zakat dari 130 ekor unta adalah 2 ekor unta yang berumur 2 tahun dan 1 ekor unta yang berumur 3 tahun, zakat dari 140 ekor unta adalah 1 ekor unta yang berumur 2 tahun dan 2 ekor unta yang berumur 3 tahun, zakat dari 150 ekor unta adalah 3 ekor unta yang berumur 3 tahun, dan seterusnya menurut perhitungan di atas.<sup>43</sup>

Hal ini bersumber dari keterangan surat dari Abu Bakar kepada penduduk Baharain. Rasulullah Saw bersabda:

---

<sup>43</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 256-257.

وَلَا شَيْءَ فِي الْإِبِلِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا فَمِنْهَا شَاةٌ وَفِي عَشْرِ  
 شَاتَانِ وَخَمْسِ عَشْرَ رَهَ ثَلَاثٌ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ مِنَ الشِّيَاةِ  
 وَخَمْسَ وَعِشْرِينَ بِنْتِ مَخَاضٍ وَسِتِّ وَثَلَاثِينَ بِنْتِ لَبُونٍ وَسِتِّ  
 وَأَرْبَعِينَ حِقَّةً وَوَاحِدَى وَسِتِّينَ جَدْعَةً وَسِتِّ وَسَبْعِينَ بِنْتًا لَبُونٍ  
 وَوَاحِدَى وَتِسْعِينَ حَقَّتَانِ وَمِائَةً وَوَاحِدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ  
 لَبُونٍ ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتِ لَبُونٍ وَكُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً (رواه  
 البخاري عن انس)

Artinya: “Tidak ada zakat unta sebelum sampai lima ekor. Maka apabila sampai 5 ekor zakatnya satu ekor kambing, 10 ekor zakatnya dua ekor kambing, 15 ekor zakatnya tiga ekor kambing, 20 ekor zakatnya empat ekor kambing, 25 ekor zakatnya seekor anak unta, 36 ekor zakatnya satu anak unta yang lebih besar, 46 ekor zakatnya satu anak unta yang lebih besar lagi, 76 ekor zakatnya dua ekor anak unta, 91 ekor zakatnya dua ekor anak unta yang lebih besar, 121 ekor zakatnya tiga ekor anak unta, kemudian tiap-tiap 40 ekor zakatnya satu ekor anak unta umur 2 tahun lebih, dan tiap-tiap 50 ekor zakatnya satu ekor anak unta umur 3 tahun.”<sup>44</sup> (HR. Bukhari dari Anas ra).

## 2) Zakat Sapi atau Kerbau

Sapi atau kerbau adalah jenis binatang ternak yang bernilai cukup tinggi. Seseorang yang mempunyai binatang ternak ini tentunya memiliki

<sup>44</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algen sindo, 2015), 199.

kekayaan harta yang bernilai tinggi, sehingga wajib mengeluarkan zakatnya.<sup>45</sup>

Adapun *nishab* sapi atau kerbau adalah 30 ekor dan zakatnya satu ekor sapi atau kerbau yang berumur satu tahun. Adapun rincia zakat sapi atau kerbau adalah sebagai berikut:

- a) Untuk seseorang yang memilik 30 sampai 39 ekor sapi atau kerbau, maka wajib mengeluarkan zakat 1 ekor anak sapi atau kerbau jantan atau betina yang berumur 1 tahun.
- b) Untuk seseorang yang memilik 40 sampai 59 ekor sapi atau kerbau, wajib mengeluarkan zakat 1 ekor anak sapi atau kerbau betina yang berumur 2 tahun.
- c) Untuk seseorang yang mempunyai 60 sampai 69 ekor sapi atau kerbau, wajib mengeluarkan zakat 2 ekor anak sapi atau kerbau jantan atau betina yang berumur 1 tahun.
- d) Untuk seseorang yang mempunyai 70 sampai 79 ekor sapi atau kerbau, wajib mengeluarkan zakat 2 ekor anak sapi atau kerbau betina yang berumur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi atau kerbau jantan yang berumur 1 tahun.<sup>46</sup>

Ketentuan seperti di atas didasarkan pada sabda Rasulullah Saw:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَخَذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً (رواه الخمسة)

Artinya: “Dari Mu’az bin Jabal. Ia berkata, “Rasulullah Saw, telah mengutusku ke negeri Yaman, dan beliau menyuruhku memungut zakat dari tiap tiga puluh sapi (atau kerbau) seekor anaknya yang betina

<sup>45</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 255.

<sup>46</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 124.

atau yang jantan umur 1 tahun, dan dari tiap-tiap empat puluh ekor sapi (atau kerbau) seekor anaknya yang berumur 2 tahun.” (Riwayat lima orang ahli hadist).<sup>47</sup>

### 3) Zakat Kambing

Permulaan dari *nishab* zakat kambing adalah 40 ekor, maka tidak ada kewajiban zakat hingga seorang muslim mempunyai kambing lebih dari 40 ekor dan telah sempurna tahunnya. Adapun ketentuan zakat kambing itu sendiri sebagai berikut:

- a) Untuk seseorang yang memiliki 40 sampai 120 ekor kambing, maka wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing.
- b) Untuk seseorang yang memiliki 121 sampai 200 ekor kambing, maka wajib mengeluarkan zakat 2 ekor kambing.
- c) Untuk seseorang yang mempunyai 201 sampai 399 ekor kambing, maka wajib mengeluarkan zakat 3 ekor kambing.
- d) Untuk seseorang yang mempunyai 400 sampai 499 ekor kambing, maka wajib mengeluarkan zakat 4 ekor kambing.<sup>48</sup>

Untuk kepemilikan kambing di hitung mulai dari 400 ekor kambing, dihitung tiap-tiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing dan seterusnya. Jadi 500-599 ekor kambing zakatnya adalah 5 ekor kambing, 600 ekor kambing zakatnya 6 ekor kambing dan seterusnya. Ketentuan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw:

وَفِي صَدَقَةِ الْعَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرِينَ وَمَائَةٌ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ

<sup>47</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algen sindo, 2015), 200.

<sup>48</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 124.



وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاةٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ  
شَاةٌ (رواه احمد والبخارى والنسائي)

Artinya: “Dan tentang zakat kambing yang digembalakan, apabila ada 40 sampai 120 ekor zakatnya seekor kambing, apabila lebih dari itu sampai 200 ekor zakatnya dua ekor kambing, apabila lebih dari 200 sampai 300 ekor zakatnya tiga ekor kambing, apabila lebih dari 300 ekor, Maka tiap-tiap 100 ekor zakatnya seekor kambing.” (HR Ahmad Bukhari dan Nasai).<sup>49</sup>

### c. Zakat Emas dan Perak

Hukum Syariat islam melihat emas dan perak sebagai harta yang potensial, selain menjadi perhiasan yang indah, emas dan perak juga berfungsi sebagai alat tukar dari masa ke masa. Imam Ghazali berkata “siapa yang memiliki emas dan perak, seolah-olah dia memiliki dunia ini”, Karena apapun bisa dibeli dengan emas dan perak. Dengan sifat harta emas dan perak sebagai alat ukur dan nilai tersebut, harta emas dan perak menjadi salah satu objek zakat. Oleh karena itu, hukum syariat memandang perlunya dikeluarkan zakat emas dan perak.<sup>50</sup>

#### 1) Dalil yang mewajibkan zakat emas dan perak

Emas dan perak diwajibkan zakat, berdasarkan al-Qur’an dan Hadis :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahnnya pada

<sup>49</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algen sindo, 2015), 201.

<sup>50</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 83-84.

jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (Q.S at-Taubah ayat 34).<sup>51</sup>

مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا  
كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي  
نَارٍ جَهَنَّمَ فَيَكْوَى جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ  
كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ (رواه  
مسلم)

Artinya: “Tidak seorang pun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat hartanya tersebut dijadikan beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan, digosoklah lambungnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu, setiap dingin, dipanaskan kembali pada suatu hari yang lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hamba-Nya.” (HR Muslim).<sup>52</sup>

Ayat dan Hadis di atas menyatakan bahwa hukumnya wajib mengeluarkan zakat emas dan perak. Syari’at menegaskan bahwa emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang telah mencapai *nishab* dan telah mencukupi satu tahun untuk *nishab* penuh, kecuali emas dan perak itu baru diperoleh dari galian, maka tidak disyaratkan cukup setahun.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Al-qur’an, at-Taubah ayat 34, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah Kudus, 2021), 191.

<sup>52</sup> Hasbi Ash-Shiddieq, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rozki Putra, 2009), 67.

<sup>53</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 2013, 51.

## 2) *Nishab* Zakat Emas dan Perak

Besarnya zakat yang dikeluarkan adalah jika seseorang yang memiliki emas ataupun perak selama setahun maka wajib membayar zakat. *Nishab* emas mencapai sejumlah 20 dinar, 12 bulan menjadi miliknya, serta kadar zakat sebesar setengah dinar.

*Nishab* emas ditegaskan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dari Muhammad Ibn Abd al-Rahmah al-Ansari:

إِنَّ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَفِي كِتَابِ عُمَرَ فِي الصَّدَقَةِ : إِنَّ  
الذَّهَبَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِذَا بَلَغَ  
عِشْرِينَ فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ

Artinya: “Ditetapkan oleh Rasulullah maupun Umar tentang zakat, bahwa untuk emas tidak dikenakan zakat sedikitpun sehingga mencapai hitungan dua puluh dinar. Apabila mencapai dua puluh dinar maka zakatnya setengah dinar.”<sup>54</sup>

Para ulama menyetujui bahwa 20 dinar sama dengan 20 miskal atau 200 dirham.

*Nishab* perak disebutkan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Said

وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ حَمْسٍ أَوْاقِيٍّ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ

Artinya: “Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 auqiyah.”<sup>55</sup>

Para ulama mengungkapkan, bahwa 1 *auqiyah* itu senilai 40 dirham sesuai dengan konsensus atau

<sup>54</sup> Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) UU Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), 67.

<sup>55</sup> Hasbi Ash-Shiddieq, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rozki Putra, 2009), 69.

kesepakatan seluruh ulama sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi. Maka 5 *auqiyah* itu senilai dengan 200 dirham.<sup>56</sup>

#### d. Zakat Hasil Pertanian

Dalam buku yang ditulis oleh Saifudin Zuhri, Imam Abu Hanifah berkata bahwa semua hasil tanam-tanaman, buah-buahan, dan biji-bijian dikenakan wajib zakat sesuai dengan ketentuannya. Semua hasil pertanian maupun perkebunan (hasil dari bumi) diumpamakan dengan hasil pertanian yang telah ditetapkan zakatnya (termasuk *nishab*, waktu dan presentasinya).<sup>57</sup> Berdasarkan al-Qur'an surat al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ  
ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ ۖ  
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah (Allah) yang menciptakan tumbuh-tumbuhan yang dibuat tangkainya dan yang tidak bertangkai, menciptakan kurma dan tumbuhan beraneka ragam rasanya, zaitun dan buah delima yang hampir bersamaan bentuknya dan yang tidak, makanlah sebagian dari buahnya apabila dia berbuah dan berilah hak (zakat)nya dihari ia dituai (panen) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. (QS. al-An'am ayat 141).<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 91.

<sup>57</sup> Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) UU Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), 82-83.

<sup>58</sup> Al-qur'an, al-An'am ayat 141, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah Kudus, 2021), 145.

Besarnya *nishab* zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq dan wajib mengeluarkan zakatnya 5% jika hasil panennya menggunakan irigasi (menggunakan biaya). Apabila memakai pengairan alami (tadah hujan) dan tidak mengeluarkan biaya zakatnya 10%. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Saw:

فِيْمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ الْعَشُوْرُ وَفِيْمَا سَقِّيَ بِالسَّائِغَةِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: “Yang diari dengan air hujan, mata air, dan tanah zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan yang disirami zakatnya seperlima (5%).” (HR Bukhari dan Muslim).<sup>59</sup>

Menurut Sulaeman Rasyd dalam fiqh islam ukuran 1 wasaq sama dengan 60 sha', 5 wasaq berarti 300 sha'. 1 sha' sama dengan 3,1 liter. Jadi 300 sha' sama dengan 930 liter. Di Indonesia, untuk hasil pertanian ini adalah 1.050 liter atau 840 kg.<sup>60</sup>

#### e. Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan menurut Ulama Fiqih dikenal dengan istilah “*Arudz al-Tijarah*” (harta benda perdagangan). Harta benda perdagangan yang dimaksud oleh Ulama Fiqih merupakan semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Adapun sebagian ulama memberikan batasan dalam artian harta benda perdagangan, yaitu segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 119.

<sup>60</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 258.

<sup>61</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Kontektual Indonesia*, ( Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 124-125.

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ (رواه الدارقطني وابو داود)

Artinya: “Dari Samurah bin Jundab r.a berkata: Rasulullah Saw memerintah kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari yang kami persiapkan untuk berjual beli (berniaga).” (HR. Daruqutni dan Abu Dawud).<sup>62</sup>

Menurut KHES pasal 672 zakat wajib pada barang-barang dagangan yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mencapai *nishab*, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan.
- 2) Besarnya *nishab* zakat barang-barang perdagangan adalah senilai 85 gram emas.
- 3) Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5% .
- 4) Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian saat memanennya.<sup>63</sup>

Perhitungan tahun perniagaan dimulai waktu awal berniaga, sehingga tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah harta perniagaan itu, apabila cukup satu *nishab*, maka wajib dibayarkan zakatnya, meskipun di pertengahan tahun tidak cukup satu *nishab*. Jika pertengahan tahun cukup satu *nishab*, tetapi karena rugi di akhir tahun tidak cukup lagi satu *nishab*, maka tidak wajib zakat. Maka perhitungan akhir tahun perniagaan itulah yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya satu *nishab*.<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algen sindo, 2015), 197.

<sup>63</sup> Mahkamah Agung Republik Indoneisa, *Kompilasi hukum ekonomi syariah*, 2011, 192.

<sup>64</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algen sindo, 2015), 197.

f. Zakat Barang Tambang

Ilmu Fiqih menyebut harta tambang itu dalam dua istilah yaitu *ma'din* dan *rikaz*. Para Fuqaha memiliki dua makna yang berbeda dengan dua istilah tersebut.

Dalam buku yang berjudul Pedoman Zakat karya Hasbi Ash-Shiddieq, Zakat barang tambang (*ma'din*) adalah semua yang dikeluarkan dari bumi yang dijadikan Allah di dalamnya dan berharga, seperti timah, besi, batubatuan dan sebagainya. Sedangkan para ulama sepakat menetapkan arti *ma'din* sebagai yang di atas, walaupun mereka berselisih faham tentang macam-macam *ma'din* yang dikenakan zakatnya.<sup>65</sup> Sedangkan *rikaz* menurut ulama Hijaz (Imam Maliki, Syafi'i dan Ahmad) adalah simpanan purbakala jahiliah.<sup>66</sup>

Seluruh ulama tanpa terkecuali bersepakat bahwa hasil tambang wajib dizakati, berdasarkan dalil-dalil umum yang mewajibkan zakat terhadap sesuatu yang dikeluarkan dari perut bumi atau hasil bumi.

Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan

<sup>65</sup> Hasbi Ash-Shiddieq, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rozki Putra, 2009), 132.

<sup>66</sup> Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) UU Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisono, 2012), 96.

ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (QS. al-Baqarah ayat 267).<sup>67</sup>

Perhitungan besarnya *nishab* hasil tambang emas dan hasil tambang perak, apabila sampai satu *nishab*, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dengan tidak disyaratkan sampai satu tahun. Seperti pada biji-bijian dan buah-buahan. Maka zakat yang dikeluarkan senilai 2.5%.<sup>68</sup>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِّيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَى الْيَوْمِ إِلَّا الرِّكَازُ (رواه مالك في الموطأ)

Artinya: “Rasulullah Saw, memotong hasil tambang Al-Qabiliyyah untuk Bilal bin al-Harits al-Muzami, yakni tempat yang berada di tepi pantai, dan hingga hari ini barang tambang tersebut tidak diambil kecuali untuk zakat.” (HR. Imam Malik dalam kitab al-Muwatha’).<sup>69</sup>

Kadar zakat untuk *rikaz* yang didasarkan pada kesepakatan ulama adalah 20% atau 1/5. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw;

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ (رواه البخاري ومسلم)

<sup>67</sup> Al-qur’an, al-Baqarah ayat 267, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah Kudus, 2021), 44.

<sup>68</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algen sindo, 2015), 205.

<sup>69</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 110-111.



Artinya: “Dari Hurairah, “Rasulullah Saw telah berkata, zakat rikaz seperlima.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>70</sup>

Pada prinsipnya *Rikaz* tidak disyaratkan sampai satu tahun. Tetapi, apabila didapat wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga, seperti zakat hasil tambang emas dan perak. Adapun *nishabnya* adalah satu *nishab*.<sup>71</sup>

## E. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Setiap orang pasti membutuhkan harta, dari orang yang telah berkecukupan sampai orang yang tidak berkecukupan. Hal tersebut memang telah manusiawi di dalam kehidupan. Namun, Islam berharap bahwa harta tidak hanya pada orang kaya saja, tetapi juga pada orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, zakat dapat diterima oleh orang yang berhak menerimanya atau *mustahiq*. Mengenai penjelasan tersebut, di dalam al-Qur’an telah disebutkan golongan *mustahiq* yang terdiri dari delapan golongan.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. at-Taubah ayat 60).<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algen sindo, 2015), 206.

<sup>71</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algen sindo, 2015), 206.

<sup>72</sup> Al-qur’an, at-Taubah ayat 60, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah Kudus, 2021), 195

Berdasarkan ayat di atas, *mustahiq* zakat antara lain:

1. Fakir

Lafadz *fugara'* yang menjadi jamak dari kata fakir, yang artinya orang yang tidak mempunyai harta maupun pekerjaan atau orang yang mempunyai harta maupun pekerjaan, namun belum mampu mencukupi kebutuhan. Seperti kebutuhan papan, sandang, pangan atau kebutuhan lainnya, serta kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

2. Miskin

Miskin dari bahasa Arab *al-Masakin* yang menjadi bentuk jamaknya miskin, yaitu orang yang bekerja dengan pekerjaan yang layak, tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.

3. Amil Zakat

Amil zakat yaitu pekerja, petugas, pengumpul, penjaga, maupun pencatat zakat yang ditunjuk pemerintah dalam penghimpunan harta zakat, melalui pencatatan, pengumpulan serta peninjauan sampai pada pendistribusian kepada para *mustahiq*. Selain dari penunjukkan oleh pihak pemerintah, amil zakat harus memenuhi beberapa syarat yaitu Islam, *baligh*, berakal, amanah, serta paham mengenai hukum zakat. Seorang perempuan juga diperbolehkan menjadi amil zakat, sebagaimana diperbolehkannya dalam mengelola harta anak yatim piatu.<sup>73</sup>

4. *Mu'allaf*

Yang termasuk *mu'allaf* adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang yang baru masuk islam dan belum teguh imannya.
- b. Orang islam yang dapat mempengaruhi kaumnya. Seperti pada saat ia diberi zakat, orang lain atau kaumnya akan ikut masuk islam.
- c. Orang islam yang berpengaruh pada orang kafir. Ketika ia memperoleh zakat, orang islam secara tidak langsung dapat terhindar dari kejahatan orang kafir yang berada di bawah pengaruhnya.

---

<sup>73</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 157-161.

d. Orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang anti zakat.<sup>74</sup>

5. Budak

Dalam bahasa Arab *Riqab* (budak-budak) yaitu bentuk jamak dari kata *raqabah*. Golongan yang mencakup *riqab* mencakup budak *mukatab*, yaitu budak yang diberi janji oleh tuannya akan merdeka ketika sudah melunasi harga dirinya yang telah diterapkan, serta budak-budak biasa. Budak *mukatab* diberikan bantuan dengan harta zakat pada proses pembebasan diri dari belenggu perbudakan, sedangkan untuk budak-budak biasa dapat dibeli melalui harta zakat tersebut.<sup>75</sup>

6. Orang yang Berhutang

*Al-Gharimun* (orang-orang yang berhutang) yaitu jamaknya kata *gharim*, yang artinya orang yang memiliki hutang. Keempat Imam Madzab memiliki pendapat yang berbeda mengenai *gharim* antara lain adalah sebagai berikut:

a. Menurut Imam Hanafi

*Gharim* adalah orang yang mempunyai hutang, sedangkan hartanya di luar hutang tidak cukup satu *nishab*. Sehingga diberikan zakat untuk membayar hutangnya.

b. Menurut Imam Maliki

*Gharim* yaitu orang yang berhutang, dan hartanya tidak cukup untuk membayarkan hutangnya. Sehingga ia di beri zakat dengan syarat hutangnya tidak untuk sesuatu yang *fasad* (jahat)

c. Menurut Imam Syafi'i

*Gharim* mempunyai tiga kategori. Pertama, orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang yang mempunyai perselisihan. Kedua, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Ketiga, orang yang berhutang untuk membantu menjaminkan hutang orang lain.

---

<sup>74</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Hak Cipta Dompot Dhuafa Republika, 2011), 44.

<sup>75</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 250.

d. Menurut Imam Hambali

*Gharim* mempunyai dua pengertian. Pertama, orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang yang memiliki perselisihan. Kedua, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi pada suatu pekerjaan mubah atau haram, namun ia telah bertobat.<sup>76</sup>

7. *Fi Sabilillah*

Secara harfiah *fi sabilillah* dapat dikatakan pada jalan menuju (ridha) Allah. Hal tersebut terlihat dari segi *fi sabilillah* yang begitu luas, karena menyangkut pada perbuatan-perbuatan baik yang tidak dibenci Allah Swt. Para jumbuh ulama telah mengartikan *fi sabilillah* sebagai suatu peperangan dalam mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah dari beberapa perbuatan seperti mempertahankan agama Islam dan kaum muslimin kepada para tentara yang mengikuti peperangan tersebut, serta tidak digaji oleh negara, sehingga dapat memperoleh bagian dana zakat untuk keperluan hidupnya. Dari penjelasan tersebut, terdapat juga *mufassirin* yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* juga mencakup kepentingan-kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, posyandu, perpustakaan, dan lain sebagainya.

8. *Ibnu Sabil*

Secara bahasa *ibnu sabil* terdiri dari dua kata *ibnu* yang mempunyai arti anak dan *sabil* yang mempunyai arti jalan. Jadi *ibnu sabil* dapat disimpulkan sebagai anak jalan, maksudnya orang yang berada dalam perjalanan, dengan istilah lain yaitu *musafir*. Perjalanan di sini dapat diartikan pada perjalanan yang tidak ke arah maksiat, tetapi perjalanan dalam menegakkan agama Allah Swt. Misalnya perjalanan menuju pesantren, perjalanan ziarah ke makam para wali, perjalanan untuk

---

<sup>76</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf*, (Bandung: Simbiosis rekayasa media, 2019), 68.

bersilaturahmi pada keluarga, terutama tempat orang tua yang jauh darinya.<sup>77</sup>

## F. Hikmah dan Manfaat Zakat

Beberapa hikmah dan manfaat dari zakat yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai wujud keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri nikmat yang telah diberikan-Nya, menumbuhkan sifat mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, memudahkan sifat kikir, rakus dan materialitis, hidup akan lebih tenang, serta dapat membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Karena zakat menjadi hak *mustahiq*, maka zakat memiliki fungsi untuk menolong, membantu dan membina *mustahiq*, terutama fakir miskin menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, dapat beribadah kepada Allah Swt, terhindar dari sifat kufur, dapat menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul pada diri pribadi ketika melihat orang kaya yang mempunyai kecukupan harta.
3. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) bagi orang-orang kaya yang berkecukupan dan para mujtahid yang semua waktunya digunakan dalam berjihad di jalan Allah sehingga tidak memiliki waktu serta kesempatan untuk berusaha pada kepentingan nafkah diri maupun keluarganya. Zakat juga menjadi salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran islam. Melalui syariat zakat tersebut, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan lebih diperhatikan dengan baik.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasana yang perlu dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, serta sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukan untuk membersihkan harta yang kotor, namun mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita miliki dan diusahakan secara baik dan benar

---

<sup>77</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 2013, 68-69.

berdasarkan ketentuan Allah Swt pada surah al-Baqarah ayat 267.

6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat dapat dijadikan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Adanya zakat yang dikelola dengan baik, maka kemungkinan membangun pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapatan bagi umat. Zakat dapat menghindarkan terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melaksanakan investasi dan mempromosikan distribusi
7. Sebagai dorongan ajaran Islam kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat sehingga mampu bekerja dan berusaha untuk memiliki harta kekayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta dapat berlomba-lomba menjadi *muzaki* dan *munfik*. Zakat yang dikelola dengan baik, akan menghasilkan lapangan kerja dan usaha yang luas, serta penguasaan aset-aset bagi umat islam.<sup>78</sup>

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan dalam sebuah penelitian, karena dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat perbedaan dan persamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, baik dalam teori maupun konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi inspirasi pada penelitian ini adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Agustinawati, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Ikan Hias (Studi Pada Pengusaha Ikan Hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)”. Hasil dari skripsi yaitu menjelaskan tentang pengeluaran zakatnya pemilik toko ikan hias akan tetapi tidak menghitung bagaimana cara menghitungnya dan untuk pendistribusiannya dilakukan dengan cara memberikan secara langsung pada saat momen tertentu

---

<sup>78</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 10-15.

kepada anak yatim yang tinggal di panti asuhan, orang-orang yang tidak mampu seperti janda miskin dan orang yang sedang berhutang yang tidak sanggup untuk membayarnya.<sup>79</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Persamaan dengan peneliti ini adalah menelaah proses pelaksanaan zakat pada usaha yang masyarakat jalankan. Selanjutnya, untuk perbedaan dalam skripsi tersebut membahas tentang usaha ikan hias. Sedangkan penelitian ini mengangkat topik permasalahan tentang bagaimana praktik pelaksanaan zakat hasil pengelolaan ikan bandeng.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Afdhol Kusuma Ningrat, Mahasiswa Jurusan Mua'malah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Zakat Hasil Budidaya Keramba (Studi Pada Petani Keramba Bandungan Way Rarem Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara)". Hasil dari skripsi ini adalah pelaksanaan zakat hasil budidaya keramba belum sesuai dengan ketentuan hukum islam, hal ini dibuktikan dengan para petani keramba dalam mengeluarkan hartanya untuk berzakat dengan cara yang berbeda-beda tanpa tuntunan, hitungan, bahkan hanya sekadarnya saja.<sup>80</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Persamaannya yaitu dalam hal meneliti pelaksanaan zakat pada usaha yang masyarakat jalankan. Sedangkan perbedaannya, terletak pada pembahasan tentang pelaksanaan zakat hasil budidaya keramba. Penelitian yang sedang peneliti lakukan ini membahas tentang praktik pelaksanaan hasil pengelolaan zakat ikan bandeng.

3. Pada skripsi yang ditulis oleh Nur Azmi, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

---

<sup>79</sup> Agustinawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Ikan Hias (Studi Pada Pengusaha Ikan Hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

<sup>80</sup> Muhammad Afdhol Kusuma, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Zakat Hasil Budidaya Keramba (Studi Pada Petani Keramba Bandungan Way Rarem Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara), Jurusan Mua'malah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Kilang Kayu Somel di Desa Dedap Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti?”. Adapun hasil dari skripsi tersebut adalah dalam pelaksanaan zakat hasil kilang kayu tersebut ada sebagian pemilik kilang kayu yang memberikat zakat kepada anak yatim, ada lagi sebagian yang mengeluarkan zakat tanpa menghitung *nishab* dan *haulnya* terlebih dahulu dan ada juga yang tidak pernah sama sekali mengeluarkan zakatnya.<sup>81</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Adapun persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan zakat pada usaha yang masyarakat jalankan. Adapun perbedaannya, skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan zakat kilang kayu somel, sedangkan penelitian ini membahas tentang praktik pelaksanaan hasil pengelolaan zakat ikan bandeng.

4. Dalam skripsi yang ditulis oleh Revika Anggraeni, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019 yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 (Studi Kasus Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur)”. Hasil dari skripsi Revika Anggraeni berupa pelaksanaan zakat tambang pasir di desa mulyosari kecamatan pasir sakti kabupaten lampung timur masih kurang sesuai dengan ketentuan pada hukum islam dan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan. Masyarakat melaksanakan zakat tambang pasir dengan pengetahuan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada tanpa pengetahuan dasar hukum zakat yang sebenarnya.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Nur Azmi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pelaksanaan Zakat Hasil Kilang Kayu Somel Di Desa Dedap Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

<sup>82</sup> Revika Anggraeni, Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, Jurusan



Berdasarkan penelitian terdahulu, mempunyai persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Persamaan dengan peneliti ini adalah menelaah tentang pelaksanaan zakat pada usaha yang masyarakat jalankan. Selanjutnya perbedaan dalam skripsi tersebut menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan zakat tambang pasir, sedangkan penelitian ini membahas tentang praktik pelaksanaan hasil pengelolaan zakat ikan bandeng.

5. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Ulfiyah, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati”. Hasil skripsi yang dibuat oleh Nurul Ulfiyah, berisi penjelasan zakat pertanian yang ada di desa mantingan sudah termasuk dalam ketentuan diwajibkannya zakat hasil pertanian, karena sudah mencapai ketentuan nishabnya sesuai dengan hukum islam, akan tetapi para petani di desa tersebut mengeluarkan zakatnya dengan aturan sendiri tanpa menerapkan aturan hukum islam. Menurut tinjauan hukum islam dari hasil zakat pertanian di desa mantingan hasil panennya dikeluarkan ada yang setahun sekali dan ada yang setiap sehabis panen, namun kadar yang dikeluarkan belum sesuai dengan nishab zakat pertanian yang ditentukan dalam hukum islam.<sup>83</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Persamaannya yakni, meneliti tentang pelaksanaan zakat pada usaha yang masyarakat jalankan. Adapun perbedaannya, skripsi tersebut mengangkat topik zakat usaha pertanian, sedangkan pada penelitian ini membahas bagaimana praktik serta pelaksanaan zakat hasil pengelolaan ikan bandeng.

---

Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2019.

<sup>83</sup> Nurul Ulfiyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019.

## H. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>84</sup> Peneliti menggunakan kerangka berfikir dalam bentuk uraian skema, yang merupakan bentuk pemaparan dalam mengembangkan kerangka berfikir suatu penelitian yang akan diteliti peneliti. Kemudian menjelaskan potensi dan permasalahan yang dihadapi peneliti dengan penyampaian dari permasalahan yang diteliti yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Zakat Hasil Pengelolaan Tambak Ikan Bandeng Di Dusun Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Zakat merupakan ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang memiliki potensi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran agama Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan zakat diantaranya adalah belum adanya kesadaran secara penuh dari *muzzaki* untuk membayar pada lembaga zakat dan masih banyak yang membayar zakat langsung kepada *mustahiq*. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, para *muzzaki* nampak merasa puas baik secara psikologis maupun sosial kalau membayar zakat langsung diberikan kepada *mustahiq*. Disamping itu, masih banyak para *muzzaki* yang belum percaya sepenuhnya kepada lembaga zakat yang ada dalam pengelolaan zakat mereka msih mempertanyakan keamanan dan profesionalisme para amil zakat.

Dalam menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Zakat Hasil Pengelolaan Tambak Ikan Bandeng di Dusun Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, belum sesuai dengan


---

<sup>84</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 388.

hukum islam. Dalam praktiknya warga tambak sekleding sebagai ada yang mengeluarkan zakatnya pada saat panen ikan bandeng selesai, ada juga yang mengumpulkan beragam hasil panen baru mengeluarkan zakatnya atau satu tahun sekali dan ada juga yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali.

Secara skematis, berikut peneliti sajikan:

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Berfikir**



### **I. Pertanyaan Penelitian**

1. Daftar Pertanyaan Kepada Para Petani Tambak Ikan Bandeng
  - a. Siapa nama anda?
  - b. Berapa umur anda?
  - c. Berapa jumlah tambak yang anda miliki?
  - d. Apakah tambak yang anda miliki itu milik sendiri atau hasil menyewa?
  - e. Berapa luas tambak yang anda miliki?
  - f. Berapa kali anda panen dalam setahun?
  - g. Berapa jumlah bibit ikan yang anda beli untuk di budidaya?
  - h. Berapa ton hasil tambak anda setiap kali panen?
  - i. Bagaimana sistem penjualan anda setiap kali panen?
  - j. Berapa penghasilan anda setiap kali anda panen?
  - k. Berapa biaya yang di keluarkan untuk merawat ikan bandeng?

- l. Berapa harga sewa tambak anda?
- m. Apakah anda mengeluarkan zakat setiap kali panen atau mengumpulkan hasilnya dulu baru mengeluarkan zakat?
- n. Apakah anda mengetahui tentang zakat tambak ikan bandeng ?
- o. Berapa persen yang anda keluarkan ketika membayar zakat?
- p. Kepada siapa zakat tambak anda berikan?
- q. Dalam bentuk apa anda memberikan zakat?
- r. Jika anda mengalami kerugian, apakah anda tetap membayar zakat?

